

346.02
TRI
P 9

**PELAKSANAAN KONTRAK MENURUT
PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL
CONTRACTS DARI UNIDROIT DAN KUH PERDATA INDONESIA**

Disusun Oleh

Nanik Trihastuti, S.H.
NIP. 131 763 893

Disampaikan pada diskusi bagian Hukum Internasional, pada Mei 1999

.....:taD .o%
.....: .lq7

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

1999



[Handwritten signature]
H.M. Kabir Supriyoko, S.H., M.Hum.
NIP. 130 970 444

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian pada prinsipnya merupakan suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁾

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, seperti yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sesuai dengan asas tersebut, maka hukum perdata khususnya hukum perjanjian, pada dasarnya bersifat hukum yang menambah (*anoul/endrecht*), dalam arti orang dalam perjanjian yang dibuat olehnya dapat membuat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang tentang perjanjian, kecuali beberapa yang bersifat memaksa.²⁾

Para pihak dalam perjanjian harus menempati isi perjanjian, yang berarti mereka harus melunasi isi perjanjian, yaitu memenuhi dengan sempurna segala isi, tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak.

Untuk menentukan apakah debitur melaksanakan kewajibannya memenuhi isi perjanjian, ukurannya didasarkan pada "kepatutan" artinya debitur telah

¹⁾ M Yahya Harapap, *Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 37*

²⁾ J. Satrio, *Hukum Perdata Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 37.*

melaksanakan kewajibannya menurut yang 'sepatutnya', serasi dan layak menurut semestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah mereka setuju bersama. Apakah pelaksanaan telah dilaksanakan dengan selakunya atau sepatutnya, harus dilihat pada saat pelaksanaan perjanjian.³⁾

Berkaitan dengan hal di atas, maka tulisan ini bermaksud untuk membahas mengenai pelaksanaan kontrak menurut UNIDROIT dan KUH Perdata Indonesia, untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian dalam KUH Perdata Indonesia masih relevan dan dapat dipergunakan untuk mengatur masalah perjanjian dengan semakin meningkatnya aktifitas perdagangan internasional

³⁾ Op. Cit, hlm. 56-57.

BAB II
**PELAKSANAAN KONTRAK MENURUT PRINCIPLES OF
INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS DARI
UNIDROIT DAN KUH PERDATA INDONESIA**

Pasal 6 UNIDROIT : Pelaksanaan.

Sub 1 : Pelaksanaan Secara Umum

1. Waktu Pelaksanaan

Menurut Pasal 6.1.1 UNIDROIT, suatu pihak harus melaksanakan kewajibannya.

- a. Apabila suatu jangka waktu ditetapkan oleh atau dapat ditentukan dari kontrak tersebut, pada waktu itu.
- b. Apabila suatu jangka waktu ditetapkan oleh atau dapat ditentukan dari kontrak, pada setiap waktu kapanpun dalam jangka waktu tersebut, kecuali keadaan menunjukkan bahwa pihak lain dapat memilih suatu waktu tertentu.
- c. Dalam kasus lainnya, di dalam waktu yang layak setelah diadakan kontrak.

Untuk menentukan kapan suatu kewajiban kontraktor akan dilaksanakan, Pasal 6.1.1. UNIDROIT yang diilhami oleh Pasal 33 CISG, membedakan 3 situasi, yaitu :

1. Kontrak menentukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan.
2. Kontrak tidak menentukan saat yang tepat, tetapi suatu periode waktu untuk pelaksanaan, setiap saat selama periode tersebut dipilih oleh pihak pelaksana, kecuali bila keadaan menunjukkan bahwa pihak lain akan memiliki waktunya.
3. Dalam semua kasus lainnya, pelaksanaan harus dilaksanakan dalam waktu yang layak

Mengenai waktu pelaksanaan kontrak, KUH Perdata tidak mengatur secara khusus. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan pada asas

kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata dan dengan itikad baik.

2. Pelaksanaan Pada Suatu Waktu dan Bertahap

Menurut Pasal 6.1.2. UNIDROIT, Kecuali keadaan tidak menentukan lain, maka pelaksanaan kewajiban oleh suatu pihak harus dilaksanakan pada satu waktu.

Pelaksanaan suatu perjanjian oleh suatu pihak kadang-kadang harus dilakukan pada suatu waktu atau secara alternatif. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu dapat dilakukan secara bertahap. Pasal ini menunjukkan, bahwa jika terdapat ketentuan mengenai bagaimana kontrak akan dilaksanakan, maka pelaksanaan harus diselesaikan pada satu saat, kecuali bila keadaan menunjukkan lain.

Dalam KUH Perdata terdapat ketentuan yang mirip dengan ketentuan di atas, yaitu Pasal 1296 KUH Perdata yang menyatakan :

“Suatu, perikatan dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi sekedar perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata-nyata, maupun secara perhitungan.”

3. Pelaksanaan Parsial

Pasal 6.1.3. UNIDROIT menyatakan bahwa :

1. Si penerima kewajiban dapat menolak penawaran untuk pelaksanaan sebagian pada saat pelaksanaan jatuh tempo, baik apakah penawaran itu diiringi dengan surat jaminan akan sisa pelaksanaan kecuali bila si penerima kewajiban tidak mempunyai kepentingan yang sah untuk menolaknya.
2. Biaya tambahan akibat pelaksanaan sebagian ini ditanggung oleh si pemberi kewajiban.

Situasi yang dibahas dalam Pasal 6.1.3 UNIDROIT harus dibedakan.

dengan situasi Pasal 6.1.2, yaitu bahwa pelaksanaan parsial dibedakan dari pelaksanaan sekaligus atau secara bertahap. Ketetapan mengenai “pelaksanaan sekaligus atau secara bertahap” berusaha untuk memecahkan persoalan pendahuluan yang hanya mengenai kasus-kasus khusus. Apabila pelaksanaan suatu pihak dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap, dan bila kontrak tidak menjelaskan atau dapat menentukan bagaimana pihak tersebut akan bekerja, pada hakekatnya ia harus melaksanakannya secara sekaligus.

Biaya tambahan yang timbul akibat pelaksanaan parsial akan ditanggung oleh pihak yang mewajibkan.

Dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai hal ini. Namun hal seperti ini dapat dilaksanakan tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian, yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 KUH Perdata.

4. Perintah Pelaksanaan

Pasal 6.1.4 UNIDROIT menyatakan bahwa :

1. Sepanjang pelaksanaan dari para pihak dapat dilaksanakan secara serentak, maka para pihak akan terikat untuk melaksanakan secara serentak, kecuali keadaan menentukan lain.
2. Sepanjang pelaksanaan hanya satu pihak menuntut suatu periode waktu, pihak tersebut harus menyelesaikan pelaksanaannya terlebih dulu, kecuali kalau keadaan menentukan lain.

Tujuan dari Pasal ini adalah untuk menarik perhatian pihak-pihak mengenai urutan pelaksanaan, dan mendorong mereka untuk merancang ketentuan kontraktual yang tepat.

Pelaksanaan dapat dilakukan secara serentak dengan syarat para pihak harus bekerja sama secara serentak atau dilaksanakan dalam suatu periode tertentu.

Dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai masalah ini. Namun sebaiknya perlu diatur didalam undang-undang kontrak, mengingat di dalam praktek sering muncul keinginan dari para pihak secara tidak sengaja.

5. Pelaksanaan Lebih Awal

Pasal 6.1.5 UNIDROIT menyatakan bahwa :

1. Si penerima kewajiban dapat menolak suatu pelaksanaan, kecuali ia tidak mempunyai kepentingan secara sah dalam pelaksanaan demikian.
2. Penerimaan oleh satu pihak untuk pelaksanaan yang lebih awal tidak mempengaruhi waktu pelaksanaan dari kewajibannya sendiri, bila waktu tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan pelaksanaan kewajiban dari pihak lainnya.
3. Biaya tambahan yang disebabkan si penerima kewajiban oleh pelaksanaan lebih awal ditanggung oleh si pemberi kewajiban, tanpa mengabaikan pemulihan apapun.

Bila pihak yang menawarkan pelaksanaan lebih awal membuktikan bahwa pelaksanaan lebih awal tidak akan menimbulkan kerugian yang berarti, maka pihak lainnya tidak dapat menolak pelaksanaan lebih awal.

KUH Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai hal ini, akan tetapi ketentuan dalam ayat (1) dan (2) mungkin dapat dianalogkan dengan ketentuan Pasal 1269 KUH Perdata yang menyatakan:

“Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan tidak dapat ditagih sebelum waktu itu datang ; tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tak dapat diminta kembali.”

6. Tempat Pelaksanaan

Pasal 6.1.6 UNIDROTT menyatakan bahwa :

1. Apabila tempat pelaksanaan tidak ditetapkan oleh atau ditentukan dalam kontrak tersebut, maka suatu pihak akan melakukan sebagai berikut :
 - a. Kewajiban keuangan di tempat usaha si penerima kewajiban.
 - b. Untuk kewajiban lain apapun di tempat usahanya sendiri.
2. Suatu pihak harus menanggung kenaikan apapun dalam pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan yang diakibatkan oleh perubahan tempat usahanya setelah pengadaan kontrak tersebut.

Mengenai tempat pelaksanaan kewajiban akan dilakukan, seringkali telah ditentukan dalam perjanjian dalam hal ini masih diperlukan peraturan tambahan untuk mengaturnya khususnya yang berkaitan dengan Peraturan Umum yang menetapkan bahwa suatu pihak akan melaksanakan kewajibannya di tempat usahanya sendiri atau pihak yang mewajibkan akan melaksanakan kewajiban di tempat usaha pihak yang dikenakan kewajiban.

Dalam Pasal 1393 KUH Perdata juga diatur mengenai tempat pelaksanaan perjanjian, yaitu :

1. Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan ; jika dalam persetujuannya tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran yang mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, harus terjadi di tempat dimana barang itu berada sewaktu persetujuannya dibuat.
2. Diluar kedua hal tersebut, pembayaran harus dilakukan ditempat tinggal si berpiutang, selama orang ini terus menerus berdiam dalam keresidenan, dimana ia berdiam sewaktu persetujuan dibuat, dan dalam hal-hal lainnya ditempat tinggal si berutang.

Dari Pasal-pasal di atas, tampak bahwa pengaturan mengenai hal tersebut berbeda, namun terdapat kesamaan dalam hal tidak ditentukan dalam kontrak, maka pembayaran dilakukan ditempat penerima kewajiban.

7. Pembayaran Dengan Cek Atau Alat Pembayar Lainnya

Menurut Pasal 6.1.7 UNIDROIT :

1. Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk apapun yang digunakan dalam transaksi usaha biasa ditempat pembayaran.
2. Akan tetapi, seorang pihak yang dikenakan kewajiban yang menerima, baik berdasarkan ayat (1) atau secara sukarela, sebuah cek, setiap perintah lainnya untuk membayar atau janji untuk membayar, dianggap bertindak demikian hanya dengan syarat bahwa pembayaran tersebut diakui keabsahannya.

Pembayaran seringkali dilakukan dengan cek atau instrumen serupa, atau dengan transfer antara lembaga-lembaga keuangan.

Mengenai bentuk pembayaran, pihak yang dikenakan kewajiban harus puas menerima pembayaran di dalam bentuk yang biasa ditempat usahanya.

Dalam pasal 1389 KUH Perdata dinyatakan bahwa :

“ Tiada seorang berpiutang dapat dipaksa menerima sebagai pembayaran suatu barang lain daripada barang yang terutang, meskipun barang yang ditawarkan itu sama, bahkan lebih harganya”.

Dari kedua ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa alat pembayaran yang digunakan oleh debitur harus disetujui oleh kreditur. Apabila kreditur tidak menerima alat pembayaran yang diberikan oleh debitur, maka pembayaran yang dilakukan oleh debitur dianggap tidak sah.

8. Pembayaran Dengan Transfer Keuangan

Dalam pasal 6.1.8 UNIDROIT dinyatakan bahwa :

1. Kecuali si penerima kewajiban telah menunjukkan suatu rekening khusus, maka pembayaran dapat dilakukan melalui transfer kepada lembaga-lembaga keuangan, dimana penerima kewajiban memberitahukan bahwa ia memiliki rekening.
2. Dalam hal pembayaran dengan transfer, maka pemberi kewajiban akan dianggap dibebaskan dari kewajibannya bilamana transfer kepada lembaga keuangan dari penerima kewajiban tersebut telah diterima

dengan baik.

Dalam hal ini pihak yang dikenakan kewajiban juga dapat memberitahukan bahwa ia tidak menginginkan pembayaran dilakukan dengan transfer.

Dalam KUH Perdata, ketentuan yang dapat digunakan adalah Pasal 1389 KUH Perdata, Yaitu harus berdasarkan kesempatan penerima kewajiban. Namun demikian dalam undang-undang kontrak ketentuan yang mengatur hal ini perlu dimasukkan.

9. Mata Uang Pembayaran

Pasal 6.1.9 UNIDROIT menyatakan bahwa :

1. Apabila kewajiban keuangan dinyatakan dalam mata uang pembayaran lain daripada mata uang pembayaran di tempat pembayaran, maka pembayaran tersebut dapat dibayarkan oleh pemberi kewajiban dalam mata uang dari tempat pembayaran, kecuali :
 - a. Mata uang pembayaran tersebut tidak dapat secara bebas ditukarkan, atau
 - b. Para pihak tersebut telah sepakat bahwa pembayaran harus dibuat dengan mata uang sebagaimana dinyatakan dalam kewajiban keuangan
2. Apabila tidak memungkinkan, maka pemberi kewajiban untuk membuat pembayaran dalam mata uang sebagaimana dinyatakan dalam kewajiban keuangan si penerima kewajiban dapat mensyaratkan pembayaran dalam mata uang dari tempat pembayaran, juga dalam hal sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 (b).
3. Pembayaran dalam mata uang dari tempat pembayaran harus dibuat sesuai dengan kurs penukaran yang berlaku setempat bilamana pembayaran jatuh tempo.
4. Namun apabila pemberi kewajiban belum membayar pada saat pembayaran jatuh waktu, si penerima kewajiban dapat meminta pembayaran sesuai dengan kurs penukaran yang berlaku atau pada saat pembayaran jatuh tempo atau pada saat pembayaran sesungguhnya dilaksanakan.

Dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai mata uang ini. Dalam perjanjian, para pihak bebas untuk menentukan mata uang pembayaran yang

digunakan, dan disesuaikan dengan kurs yang berlaku.

10. Mata Uang Yang Tidak Ditentukan

Menurut Pasal 6.1.10 UNIDROIT, apabila suatu kewajiban keuangan tidak ditentukan dalam usaha mata uang tertentu, maka pembayaran harus dibuat dalam mata uang ditempat dimana pembayaran tersebut akan dilakukan.

KUH Perdata tidak mengatur mengenai hal ini. Namun pada umumnya dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah.

Untuk mengantisipasi perkembangan dunia internasional, sebaiknya ketentuan dalam UNIDROIT ini diadopsi untuk mewujudkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

11. Biaya Pelaksanaan

Pasal 6.1.11 UNIDROIT menyatakan bahwa masing-masing pihak menanggung biaya pelaksanaan kewajibannya.

Pelaksanaan kewajiban seringkali meliputi biaya, dan pada dasarnya biaya demikian ditanggung oleh pihak pelaksana. Pengaturan ini diadakan untuk mencegah dimasukkannya biaya tersebut ke dalam harga oleh pihak pelaksana.

Dalam KUH Perdata juga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hal ini, yaitu Pasal 1395 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembayaran dipikul oleh si berutang”.

Akan tetapi, menurut pasal 1476 KUH Perdata :

“ biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya”

12. Perhitungan Pembayaran

Pasal 6.1.12 UNIDROIT menyatakan bahwa :

1. Suatu pemberi kewajiban yang mempunyai beberapa kewajiban keuangan kepada penerima kewajiban yang sama, dapat merinci pada saat pembayaran, hutang mana yang tercakup dalam pembayaran yang dibuat tersebut. Namun pembayaran tersebut akan menghapuskan pertama-tama pengeluaran manapun, kemudian bunga yang jatuh tempo dan terakhir hutang pokoknya.
2. Bila pemberi kewajiban tidak memberikan rincian demikian, maka penerima kewajiban dapat dalam suatu waktu yang layak setelah pembayaran, menyatakan kepada pemberi kewajiban untuk kewajiban mana pembayaran tersebut dilakukan, asalkan kewajiban tersebut telah jatuh tempo dan tidak diingkari.
3. Dalam hal tidak adanya penjelasan sesuai ayat (1) dan (2), maka pembayaran akan dikreditkan pada kewajiban yang akan memenuhi salah satu dari kriteria dan dalam urutan sebagaimana ditunjukkan berikut ini.
 - a. Kewajiban yang telah jatuh tempo atau yang merupakan kewajiban pertama yang akan jatuh tempo;
 - b. Kewajiban yang bagi si penerima kewajiban mempunyai jaminan yang paling minim;
 - c. Kewajiban yang paling membebani bagi pemberi kewajiban;
 - d. Kewajiban yang timbul pertamakali

Apabila tidak satupun dari kriteria tersebut di atas dapat berlaku, maka pembayaran akan dikreditkan bagi semua kewajiban secara proposional.

Dalam KUH Perdata, juga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hal ini, yaitu diatur dalam Pasal-Pasal 1396 – 1399 KUH Perdata, dengan menggunakan skala prioritas.

13. Mengkreditkan Kewajiban Non-Moneter

Pasal 6.1.13 UNIDROIT menyatakan bahwa Pasal 6.1.12 UNIDROIT berlaku dengan penyesuaian selayaknya atas pengkreditan pelaksanaan kewajiban non-moneter.

Masalah pengkreditan kewajiban biasanya mengenai kewajiban moneter, tetapi kesulitan kadang-kadang terjadi sehubungan dengan kewajiban yang sifatnya berbeda.

Dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai hal ini. Akan tetapi sebaiknya ketentuan dari UNIDROIT ini diadopsi untuk mengantisipasi perkembangan dalam transaksi perdagangan internasional.

14. Permohonan Ijin Umum

Pasal 6.1.14 UNIDROIT menyatakan dimana :

Hukum suatu negara mensyaratkan suatu ijin umum yang mempengaruhi keabsahan dari suatu perjanjian atau pelaksanaannya dan baik hukum tersebut maupun keadaan tidak menentukan lain.

- a. Apabila hanya satu pihak mempunyai usaha di negara tersebut, maka pihak tersebut harus mengambil tindakan.
- b. Pada kasus lainnya pihak yang pelaksanaannya memerlukan ijin akan mengambil tindakan yang perlu.

Pengertian sari ijin umum secara luas meliputi semua kebutuhan ijin yang ditetapkan sesuai kepedulian yang sifatnya umum, seperti kesehatan, keselamatan atau kebijakan perdagangan tertentu.

KUH Perdata tidak mengatur mengenai hal ini. Namun untuk mengantisipasi semakin meningkatnya aktifitas perdagangan internasional, maka sebaiknya ketentuan dalam UNIDROIT ini diadopsi.

15. Prosedur Permohonan Ijin

Pasal 6.1.15 UNIDROIT menyatakan bahwa :

1. Pihak yang diminta untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memperoleh ijin, harus melakukannya tanpa menunda-nunda secara tidak semestinya dan akan menanggung setiap pengeluaran apapun.

2. Pihak tersebut dimana diperlukan akan memberikan kepada pihak lainnya pemberitahuan mengenai pengabulan atau penolakan dari ijin-ijin semacam ini tanpa menunda-nunda secara tidak semestinya.

KUH Perdata tidak mengatur mengenai hal ini, sebaiknya para pihak menentukan sendiri apa saja yang menjadi keinginan mereka di dalam kontrak (sesuai kesepakatan), karena sebenarnya ketentuan secara rinci dalam undang-undang tidak diperlukan.

Sebenarnya KUH Perdata telah memberikan landasan bagi berlakunya ketentuan-ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian yang dibuat, yaitu ketentuan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa :

“Persetujuan” tidak hanya mengait untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, harus oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

16. Ijin Yang diberikan Maupun ditolak

Pasal 6.1.16 UNIDROIT menyatakan :

1. Apabila tanpa mengabaikan kenyataan bahwa pihak yang bertanggung jawab tersebut telah melakukan semua tindakan yang disyaratkan, ijin-ijin tersebut tidak diberikan ataupun ditolak dalam suatu jangka waktu yang disepakati atau dalam suatu jangka waktu yang disepakati atau dimana tidak ada jangka waktu yang telah disepakati dalam jangka waktu yang layak sejak pengadaan kontrak tersebut, maka masing-masing pihak akan bertindak untuk mengakhiri kontrak tersebut.
2. Dimana ijin-ijin hanya mempengaruhi beberapa persyaratan saja, maka ayat (1) tidak akan berlaku berkaitan bila berkenaan dengan keadaan adalah layak untuk mempertahankan sisa kontrak meskipun perijinan itu ditolak.

Penolakan ijin menjadikan seluruh kontrak batal, yaitu bahwa kontrak dianggap sebagai tidak pernah diadakan.

Bila penolakan perijinan menjadikan pelaksanaan seluruhnya atau sebagian tidak mungkin, ayat (2) pasal ini mengacu kepada peraturan mengenai non-pelaksanaan di dalam Pasal 7.

KUH Perdata tidak mengatur mengenai hal ini. Untuk melakukan hal-hal yang sifatnya khusus dapat dipergunakan ketentuan dalam Pasal 1339 KUH Perdata.

17. Ijin Yang Ditolak

Pasal 6.1.17 UNIDROIT menyatakan bahwa :

1. Penolakan dari suatu ijin yang mempengaruhi keabsahan pembatalan kontrak. Apabila penolakan itu akan mempengaruhi keabsahan dari beberapa persyaratan saja, maka hanya persyaratan semacam ini yang menjadi batal, dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan adalah untuk selebihnya.
2. Dimana penolakan dari ijin-ijin tersebut, menyebabkan pelaksanaan dari kontrak menjadi tidak mungkin secara keseluruhan maupun sebagian, maka akan berlaku ketentuan-ketentuan tentang non-pelaksanaan.

KUH Perdata tidak mengatur mengenai hal in. untuk pengaturannya dapat digunakan ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata.

Sub 2 : Kesulitan

18. Kontrak Untuk Dipenuhi.

Pasal 6.2.1 UNIDROIT menyatakan dimana pelaksanaan dari suatu kontrak menjadi sangat berat bafi salah satu pihak, maka pihak tersebut bagaimanapun akan terikat untuk melaksanakan kewajibannya dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan mengenai kesulitan ini.

Sifat mengikat dari kontrak merupakan peraturan umum, yaitu bila suatu pihak mengalami kerugian yang berat dan bukan keuntungan yang diharapkan, atau pelaksanaan menjadi tidak berarti bagi pihak tersebut, persyaratan kontrak harus tetap dihormati. Akan tetapi sifat mengikat dari kontrak ini tidaklah mutlak sebab masih dimungkinkan dilakukan perubahan pada kasus-kasus tertentu.

Di dalam hukum perjanjian, dikenal asas Pacta Sunt Servanda yang berarti bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan seperti ini juga terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

19. Defenisi Dari Kesulitan

Pasal 6.2.2 mengatakan bahwa :

Terdapat kesulitan dimana dimana timbulnya peristiwa-peristiwa yang mengubah secara mendasar keseimbangan kontrak baik karena biaya pelaksanaan suatu pihak telah meningkat atau karena nilai pelaksanaan yang akan diterima suatu pihak telah berkurang, dan :

- a. Dalam hal peristiwa-peristiwa yang muncul atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah pengadaan kontrak tersebut.
- b. Peristiwa-peristiwa yang tidak dapat secara layak dipertimbangkan oleh pihak yang dirugikan tersebut pada saat pengadaan kontrak.
- c. Peristiwa-peristiwa berada diluar kekuasaan dari pihak yang dirugikan, dan
- d. Resiko dari peristiwa yang tidak diasumsikan oleh pihak yang dirugikan tersebut

Kesulitan didefinisikan sebagai suatu situasi dimana terjadinya peristiwa-peristiwa pada dasarnya mengubah keseimbangan kontrak, asal peristiwa-peristiwa tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam

sub ayat (a) sampai (d). KUH Perdata tidak mengatur mengenai masalah kesulitan.

20. Pengaruh Dari Kesulitan

Pasal 6.2.3 UNIDROIT menyatakan bahwa :

1. Dalam hal adanya kesulitan tersebut, pihak yang dirugikan berhak untuk meminta perundingan kembali permintaan tersebut akan dibuat tanpa menunda-nunda secara tidak semestinya dan akan menunjukkan alasan-alasan yang mendasarinya.
2. Permohonan untuk perundingan ulang tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan tersebut untuk menahan pelaksanaan
3. Berdasarkan kegagalan untuk mencapai kesepakatan dalam suatu waktu yang layak, maka pihak manapun dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
4. Apabila pengadilan menemukan kesulitan ini, maka pengadilan tersebut dapat, apabila layak.
 - a. Mengakhiri kontrak tersebut pada tanggal dan sesuai dengan persyaratan yang akan ditentukan.
 - b. Atau menyesuaikan kontrak tersebut dengan berpedoman pada mengembalikan keseimbangan tersebut.

Dalam hal terdapat kesulitan, pihak yang merugi berhak untuk meminta negosiasi ulang tanpa penanggalan yang tidak semestinya apabila gagal mencapai kesepakatan dapat meminta bantuan pengadilan.

KUH Perdata tidak mengatur mengenai hal ini. Untuk itu pengaturannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak.

BAB III

PENUTUP

Dari pembahasan di muka, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Meskipun tidak semua hal mengenai perjanjian diatur dalam KUH Perdata, akan tetapi KUH Perdata masih dapat digunakan sebagai landasan bagi para pihak di dalam membuat dan melaksanakan perjanjian.
2. Terdapat beberapa ketentuan dalam UNIDROIT yang dapat diadopsi untuk dimasukkan di dalam ketentuan yang mengatur perjanjian guna mengantisipasi perkembangan aktifitas transaksi perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

J. Satrio, *Hukum Perdata Pada Umumnya*, alumni, Bandung, 1993.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Tim Pengembangan Hukum Ekonomi, *Pengembangan Hukum Ekonomi*, Elips, Jakarta, 1998.

UNIDROIT, *Principles Of International Commercial Contracts*, Rome, 1994.

Peraturan :

R. Subekti ; Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

UPT - PUSTAK - UNDIP